

PENINGKATAN LITERASI PAJAK UMKM UNTUK MENDORONG KEPATUHAN DAN PERTUMBUHAN LOKAL

Ria Zulkha Ermayda*, Novi Trisnawati, Dhika Maha Putri, Yasintha Dwi Cahyani,
Yolanda Airine Lopulalan

Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang

*Email: ria.zulkha.fe@um.ac.id

Naskah diterima: 09-11-2025, disetujui: 13-01-2026, diterbitkan: 30-01-2026

DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/jppm.v9i1.10665>

Abstrak - Pemahaman terhadap pajak merupakan aspek penting dalam pengelolaan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kemampuan untuk mengenali hak dan kewajiban perpajakan tidak hanya mendorong kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga membantu mewujudkan tata kelola usaha yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran perpajakan pelaku UMKM agar mampu memahami ketentuan dasar perpajakan, mekanisme perhitungan PPh Final 0,5%, dan pentingnya pelaporan pajak secara tepat waktu. Kegiatan dilaksanakan melalui metode ceramah dan diskusi interaktif guna memberikan pemahaman konseptual sekaligus ruang partisipatif bagi peserta dalam berbagi pengalaman dan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terjadi peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar sekitar 30%, yang mencerminkan efektivitas kegiatan dalam memperkuat literasi dan kesadaran perpajakan di kalangan pelaku UMKM.

Kata kunci : Literasi Pajak, UMKM, Kepatuhan Pajak, Pengabdian Masyarakat

LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya dalam pemaksimalan penerimaan pajak karena berperan sebagai penggerak roda pemerintahan dan pembangunan negara (Rachmawati & Ramayanti, 2022). Meskipun berbagai upaya telah diterapkan, realisasi penerimaan pajak hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan (Tamba, 2025). Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam sistem perpajakan nasional (Sine et al., 2025). Salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan (Rachmawati & Ramayanti, 2022). Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (2022) memperlihatkan bahwa hanya sekitar 50% responden memahami fungsi dan manfaat pajak, sedangkan sisanya belum memiliki pemahaman yang memadai (Hanjarwadi W, 2022). Hal ini mencerminkan rendahnya literasi perpajakan yang berimplikasi pada kepatuhan pajak, potensi munculnya permasalahan

hukum, serta berkurangnya efektivitas penerimaan negara (Adzimi et al., 2023; Atifa Nur et al., 2023; Elfriska et al., 2025).

Tantangan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sektor dominan dalam perekonomian nasional. UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara serta memberikan lapangan kerja (Saharani1 & Sari2, 2023). Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 117 juta orang atau sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional (Damayanti, 2024; Mardhatilla et al., 2023). Namun demikian, berdasarkan data pada tahun 2020 dan 2021 sekitar 58 juta UMKM diketahui belum melaksanakan kewajiban perpajakan (Tommy, 2021). Rendahnya kepatuhan ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap aturan dan mekanisme perpajakan

(Noor & Murtanto, 2025). Permasalahan serupa juga terlihat di tingkat daerah, termasuk di wilayah Malang Raya yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang (2024), terdapat sekitar 29 ribu UMKM aktif di Kota Malang dan sekitar 433 ribu di Kabupaten Malang (Mahmudan, 2024).

Salah satu komunitas UMKM yaitu Komunitas Tangan Di Atas (TDA) Malang, yang menaungi para wirausahawan dari berbagai sektor usaha dan berorientasi pada pengembangan bisnis serta perluasan jaringan (*networking*). Komunitas TDA sebelumnya juga telah menjadi mitra dalam program pengabdian yang dilakukan oleh tim pada tahun 2024 dengan fokus pada peningkatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM. Program terdahulu tersebut terbukti meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan secara lebih tertib (Ermayda et al., 2024). Namun, seiring berkembangnya usaha dan meningkatnya kompleksitas kewajiban fiskal, dibutuhkan perluasan literasi pada aspek perpajakan agar pelaku UMKM mampu memenuhi kewajibannya secara benar dan efisien. Kurangnya pemahaman dapat berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Padahal, dengan membayar dan melaporkan pajak secara benar, UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi juga memperoleh legitimasi usaha dan membuka peluang lebih luas untuk mengakses berbagai fasilitas pemerintah, seperti pembiayaan, pelatihan, dan program pemberdayaan ekonomi.

Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang sebagai kelanjutan dari program sebelumnya, yaitu melalui sosialisasi dan edukasi yang menekankan pemahaman peserta mengenai pentingnya peran pajak dalam pembangunan nasional, memperkenalkan sistem perpajakan,

serta mensosialisasikan berbagai kebijakan insentif pajak bagi UMKM—seperti penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dan pembebasan PPh Final untuk omzet hingga Rp500 juta per tahun. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM dan mendukung optimalisasi penerimaan pajak, baik di tingkat daerah maupun nasional.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah ceramah dan diskusi interaktif, yang dinilai efektif dalam meningkatkan literasi pajak karena mampu menggabungkan penjelasan konseptual dengan tanya jawab langsung antara narasumber dan peserta (Muhammad et al., 2024). Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan dijelaskan sebagai berikut. Sebelum kegiatan berlangsung, dilakukan beberapa tahap koordinasi dengan pihak-pihak terkait, meliputi:

1. Mendiskusikan waktu, tempat, pembagian tugas, serta menyiapkan kebutuhan teknis bersama tim pengabdian masyarakat Departemen Akuntansi.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak Komunitas Tangan di Atas (TDA) Malang selaku mitra kegiatan dan sasaran utama peserta.
3. Menghubungi serta memastikan ketersediaan ruangan kegiatan di Ruang Teleconference D11 FEB UM.
4. Melakukan *follow-up* kepada peserta untuk memastikan kehadiran dan kesiapan mereka dalam mengikuti kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan mulai pukul 08.00 hingga 10.55 WIB, dengan susunan kegiatan sebagai berikut:

A. Persiapan

Tahap persiapan dilakukan oleh tim pengabdian sebelum acara dimulai. Kegiatan

mencakup penataan ruangan, pengecekan alat presentasi seperti proyektor dan mikrofon, serta persiapan daftar hadir. Persiapan ini bertujuan agar kegiatan berjalan tertib, lancar, dan kondusif.

B. Registrasi Peserta

Registrasi peserta dimulai pukul 08.00 WIB. Peserta mengisi daftar hadir dan *pre-test* berisi beberapa pertanyaan terkait pemahaman dasar mengenai literasi pajak yang telah disediakan panitia. Tahap ini juga menjadi sarana untuk menyambut peserta dan memberikan informasi awal mengenai jalannya kegiatan.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan meliputi pembukaan, sambutan, penyampaian materi oleh narasumber, sesi diskusi interaktif, dan pengisian kuesioner evaluasi (*post-test*) guna menilai peningkatan pemahaman peserta..

D. Dokumentasi

Seluruh rangkaian kegiatan didokumentasikan dalam bentuk foto dan laporan kegiatan. Dokumentasi digunakan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan dan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan pengabdian di masa mendatang.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam pembangunan ekonomi lokal. Melalui metode ceramah dan diskusi yang aplikatif, kegiatan pengabdian ini berhasil menggabungkan aspek edukatif, interaktif, dan reflektif dalam membangun literasi pajak di kalangan pelaku usaha kecil menengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 35 pelaku UMKM yang tergabung dalam Komunitas Tangan Di Atas (TDA) Malang

dengan tujuan utama memperkuat pemahaman peserta mengenai konsep dasar perpajakan, mekanisme pelaporan, serta manfaat kepatuhan pajak bagi keberlanjutan usaha.



Gambar 1. Pemaparan Materi oleh Narasumber

Materi disampaikan oleh narasumber yang memiliki latar belakang profesional di bidang perpajakan, dengan pendekatan yang sederhana dan aplikatif agar mudah dipahami oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Narasumber menekankan bahwa pajak bukanlah beban, melainkan bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan negara (Reyvani et al., 2024). Materi pelatihan mencakup pemahaman mengenai klasifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, ketentuan PPh Final 0,5% sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022, batasan omzet yang wajibkan pelaku usaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), mekanisme pelaporan pajak serta contoh penghitungan pajak secara sederhana.

Peserta juga diperkenalkan pada manfaat kepatuhan pajak seperti kemudahan memperoleh pembiayaan, peningkatan reputasi usaha, dan peluang mengikuti proyek pemerintah (Nuswandari et al., 2025). Kegiatan ini juga menyoroti tantangan yang sering dihadapi UMKM, antara lain rendahnya literasi administrasi pajak, ketidakdisiplinan

pencatatan transaksi, serta keterbatasan sumber daya manusia (Ciptawan et al., 2025). Untuk mengatasi hal tersebut, peserta diberikan tips praktis seperti pentingnya mencatat seluruh transaksi, menggunakan *software* akuntansi, mematuhi tenggat pelaporan pajak, dan berkonsultasi langsung dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) jika mengalami kendala.




Gambar 2. Sesi Diskusi Interaktif

Sesi diskusi dan tanya jawab selanjutnya dilakukan setelah sesi pemaparan materi oleh narasumber. Pada sesi ini, berlangsung dalam suasana yang interaktif dan antusias. Peserta aktif bertanya mengenai perbedaan perlakuan pajak antara usaha perseorangan dan badan hukum, masa berlaku tarif 0,5%, serta manfaat nyata dari kepemilikan NPWP. Kegiatan yang bersifat partisipatif seperti ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta, karena interaksi dua arah mendorong peserta untuk berpikir kritis dan mengaitkan materi dengan pengalaman usaha mereka sendiri (Budianto & Enita, 2024; Khoirul Anwar et al., 2025).

Kegiatan setelah pemaparan materi oleh narasumber dan sesi diskusi, yaitu penyebaran kuesioner kepada peserta. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman serta mengukur sejauh mana materi yang telah disampaikan dapat terserap dengan baik. Kuesioner juga berfungsi sebagai instrumen

untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan pelatihan dalam meningkatkan literasi pajak pelaku UMKM.


Bidang Usaha



Gambar 3. Presentase Bidang Usaha Partisipan Pelatihan

Pertama, sebelum dilakukan pengukuran peningkatan pemahaman, terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap karakteristik peserta. Berdasarkan hasil pendataan, sebagian besar peserta berasal dari sektor makanan dan minuman (FnB) dengan proporsi 66,7%, disusul oleh usaha jasa sebesar 22,2%, dan retail sebesar 11,1%. Komposisi ini menunjukkan bahwa sektor kuliner memiliki minat yang besar terhadap pelatihan perpajakan, mengingat aktivitas transaksinya yang padat dan kerentanan terhadap pencatatan keuangan yang kurang sistematis. Kondisi serupa juga ditemukan dalam studi pengabdian yang dilakukan oleh Asiah et al. (2025), yang mengungkapkan bahwa pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman cenderung lebih responsif terhadap pelatihan perpajakan karena aktivitas bisnisnya yang intensif menuntut pengelolaan administrasi dan pemahaman pajak yang lebih baik.

Kepemilikan NPWP



Gambar 4. Presentase Kepemilikan NPWP Partisipan Pelatihan

Kedua, setelah dilakukan *mapping* berdasarkan bidang usaha dilanjutkan dengan identifikasi status kepemilikan NPWP Peserta. Diketahui bahwa 85,2% peserta belum memiliki NPWP, sedangkan hanya 14,8% yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih berada dalam tahap informal dan belum memahami pentingnya legalitas pajak. Namun, melalui kegiatan ini, peserta mulai menyadari bahwa kepemilikan NPWP bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga menjadi identitas legal yang meningkatkan kredibilitas usaha, mempermudah akses pembiayaan, dan membuka peluang kerja sama dengan instansi pemerintah. Fenomena ini sejalan dengan temuan Warsini (2025) yang menegaskan bahwa peningkatan literasi pajak merupakan faktor kunci dalam mendorong formalitas usaha.

Ketiga, analisis difokuskan pada hasil pretest dan posttest sebagai indikator keberhasilan kegiatan pelatihan. Berdasarkan hasil perhitungan, terjadi peningkatan yang signifikan pada skor rata-rata gabungan dari ketiga variabel yang diukur, yaitu pemahaman literasi pajak, kesadaran pajak, dan pengatahan tentang e-filing atau mekanisme pelaporan pajak. Nilai rata-rata pretest sebesar 3,50 meningkat menjadi 4,60 pada posttest, atau mengalami kenaikan sebesar 31,54%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode pelatihan yang diterapkan—melalui kombinasi pemaparan materi, dan diskusi interaktif—berhasil memperkuat aspek kognitif, afektif, dan praktik peserta dalam memahami serta menerapkan kewajiban perpajakan secara lebih baik. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa model pelatihan partisipatif dan kolaboratif efektif dalam meningkatkan penyerapan materi serta membangun sikap positif peserta terhadap topik

yang diajarkan (Khoirul Anwar et al., 2025; Rahmat Fadhlil et al., 2022).

Tabel 1. Ringkasan Presentase Peningkatan Hasil PreTest dan Post Test

Variabel	Lama Usaha	Presentase peningkatan
Pengetahuan/Pemahaman /Literasi	< 1 tahun	48.83%
	1-3 tahun	30.96%
	> 3 tahun	26.94%
Kesadaran Pajak	< 1 tahun	15.96%
	1-3 tahun	9.48%
	> 3 tahun	6.03%
E-Filing/Mekanisme Pelaporan	< 1 tahun	50.24%
	1-3 tahun	17.12%
	> 3 tahun	66.84%

Keempat, dilakukan analisis hasil *pre-test* dan *post-test* berdasarkan setiap variabel dan lama usaha untuk melihat perbedaan tingkat peningkatan antar kelompok pelaku usaha. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok pelaku usaha yang baru berjalan kurang dari satu tahun konsisten mencatat persentase peningkatan tertinggi pada seluruh variabel. Pada variabel pemahaman literasi pajak, peningkatan mencapai 48,83%, diikuti oleh kelompok 1–3 tahun sebesar 30,96%, dan kelompok lebih dari tiga tahun sebesar 26,94%. Pola serupa juga terlihat pada variabel kesadaran pajak, di mana kelompok usaha < 1 tahun mengalami peningkatan 15,96%, lebih tinggi dibandingkan kelompok 1–3 tahun, yaitu 9,48% dan > 3 tahun, yaitu 6,03%. Sementara itu, variabel e-filing/mekanisme pelaporan pajak menunjukkan lonjakan paling signifikan, yakni 50,24% pada kelompok < 1 tahun, 17,12% pada kelompok 1–3 tahun, dan 66,84% pada kelompok > 3 tahun.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha baru memiliki antusiasme dan motivasi belajar yang lebih tinggi dalam memahami aspek perpajakan, baik dari sisi literasi, kesadaran, maupun keterampilan teknis pelaporan. Namun demikian, peningkatan yang tinggi pada kelompok > 3 tahun khususnya pada variabel e-filing menunjukkan bahwa pelatihan juga berhasil memberikan pembaruan pengetahuan dan adaptasi terhadap sistem digital bagi pelaku usaha yang telah lama beroperasi. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa pendekatan pelatihan berbasis partisipatif dan praktik langsung efektif untuk menjangkau peserta dengan berbagai latar belakang pengalaman usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema “Peningkatan Literasi Pajak untuk UMKM: Mendorong Kepatuhan dan Pertumbuhan Ekonomi Lokal” telah terlaksana dengan baik dan memperoleh respons positif dari peserta. Melalui metode ceramah dan diskusi interaktif, kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan, khususnya mengenai ketentuan PPh Final 0,5%, kepemilikan NPWP, dan pelaporan SPT Tahunan. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung serta mampu memahami pentingnya pencatatan keuangan yang tertib dalam mendukung kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil evaluasi post-test, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan terhadap aspek literasi dan kesadaran fiskal peserta. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM dalam memahami dan mengelola kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tata kelola usaha yang baik dan berkelanjutan. Kegiatan lebih lanjut dapat dilakukan dalam skala yang lebih luas dan komprehensif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, melalui Departemen Akuntansi, atas dukungan pendanaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Apresiasi juga diberikan kepada komunitas Tangan Di Atas (TDA) Malang selaku mitra pengabdian yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan selama proses kegiatan berlangsung. Kolaborasi ini berperan penting dalam meningkatkan literasi pajak dan kesadaran kepatuhan di kalangan pelaku UMKM lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzimi, F., Melda, M., Usman, N. A., Ulandari, M., & Sainal, Muh. Z. (2023). Literasi Pajak Digital Marketing Bagi UMKM. *Indonesian Journal of Management Studies*, 2(1), 27–32.
- Asiah, N., Sabaruddinsah, S., & Wulandari, D. S. (2025). Pelatihan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan pada UMKM: Studi Pengabdian di Tambun Selatan. *Lentera Pengabdian*, 3(02), 152–159.
- Atifa Nur, Afifudin, & Anwar Siti Aminah. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 691–700.
- Budianto, M., & Enita, S. (2024). Empowering Early Educators through Community-Based Training: Enhancing English Proficiency for Playgroup and Kindergarten Teachers. *Jurnal SOLMA*, 13(3), 2994–3003.

- Ciptawan, Parerungan, S. D., & Hantono. (2025). Dampak Kebijakan Perpajakan Digital terhadap Pelaporan Pajak UMKM di Era Ekonomi Platform. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* e-ISSN 2745-5955 / p-ISSN 2809-0543, 6(2), 456–465.
- Damayanti, D. (2024, November 26). *UMKM, Coretax, dan Rasio Pajak*. Pajak.Go.Id.
- Elfriska, R. Septian Armel, & Siti Samsiah. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Moral Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Article History. *Jurnal Ekonomi Al - Khitmah*, 7.
- Ermayda, R. Z., Trisnawati, N., Fatmasari, D. S., & Mulyadi, D. (2024). EDUKASI LITERASI KEUANGAN DI KOMUNITAS TDA PEREMPUAN (TANGAN DI ATAS) KOTA MALANG. *Jurnal Abdi Insani*, 11(4), 1805–1816.
- Hanjawadi W. (2022). LSI Sebut 50 Persen Masyarakat Paham Literasi Pajak. *Pajak.Com*.
- Khoirul Anwar, Didik Dwi Prasetya, & Ahmad Yusuf Setiawan. (2025). PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK-PAIR-SHARE UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP DAN PARTISIPASI AKTIF SISWA KELAS X-4 SMAN 7 MALANG PADA MATERI SISTEM KOMPUTER. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10, 1323–1335.
- Mahmudan. (2024, November 8). *Ribuan UMKM di Kabupaten Malang Masih Tak Terdata*. Radarmalang.Jawapos.Com.
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). PENGARUH LITERASI PAJAK, SISTEM ADMINISTRASI PAJAK MODERN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN BEKASI (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi). *JURNAL ECONOMINA*, 2(2), 491–502.
- Muhammad, M. H. S., Herni Utami Rahmawati, Jatmiko Indriyanto, Mutiasari, & Nurul Hasanah. (2024). PELATIHAN MICROSOFT WORD UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN DAN PEMBERDAYAAN ANGGOTA PKK. *Jurnal Abdi Insani*, 11(3), 2219–2228.
- Noor, M. R., & Murtanto. (2025). Pengaruh Tingkat Literasi Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Versa*.
- Nuswandari, I., Maskuri, M. A., Wahyutama, M. I., Widhiastuti, S., Ayuningtyas, E. A., Widyastutti, T., Oktora, I. M., Taufik, T., Primatami, A., Indiarti, M., Hartini, E. F., Sunarso, S., Primadhita, Y., & Ahmad, S. (2025). *Pengelolaan keuangan UMKM di era digital: Langkah praktis menuju bisnis berkelanjutan*. CV Mega Press Nusantara.
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2022). LITERASI PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK UMKM BERBASIS UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERPAJAKAN. *Abdimas Galuh*, 4(1), 271.
- Rahmat Fadhl, Yudi Haryadi, Muhtadin Muhtadin, Miftahul Huda, & Dedi Mulyadi. (2022). Pelatihan Pengelolaan Keuangan Sekolah dan UMKM Berbasis Syariah di Cisarua Kabupaten Bandung. *Jurnal SOLMA, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)*, 11(1), 53–59.

Reyvani, D., Damai Sari, I., Yuanita, P., & Vientiany, D. (2024). Peranan Hukum Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. In *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* (Vol. 01, Issue 04).

Saharani¹, S. A., & Sari², R. P. (2023). The Effect of Tax Literacy on MSME Taxpayer Compliance Moderated Tax Incentives Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Insentif Pajak. In *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 4, Issue 5).

Sine, J. M., Abolladaka, J., & Simanungkalit, E. F. Br. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Oebufo Kecamatan Oebobo Kota Kupang. *Journal Economic Education, Business and Accounting*, 4(2), 428–439.

Tamba, S.P. (2025, October 14). *Tanpa pajak baru, bisakah Indonesia capai target?* Direktorat Jenderal Pajak.

Tommy. (2021, June 30). *Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM?* Sobatpajak.Com.

Warsini, M. (2025). Analisis Perpajakan UMKM dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak. *Circle Archive*, 7.